



**PUTUSAN**  
**Nomor 13 /Pdt.G/2018/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**WAHAB JAMALUDIN** : Umur 73 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Bali Timur, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD ARWAN yang beralamat di Lingkungan IV RT/RW 012/005, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/SK/Pdt/2018/PN Dpu., tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **PEMERINTAH DAERAH DAMPU Cq BUPATI DAMPU**, yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **PEMERINTAH DAERAH DAMPU Cq SEKRETARIS DAERAH DOMPU**, yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **PEMERINTAH DAERAH DAMPU Cq KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKAD) DOMPU**, yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **PEMERINTAH DAERAH DAMPU Cq LURAH BALI**, yang beralamat di Jalan Mujair, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **PEMERINTAH DAERAH DAMPU Cq KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH DOMPU**, yang beralamat di Jalan Bayangkara Dompu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara register perkara No. 13/Pdt.G/2018/PN Dpu atas nama Para Pihak tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu.*



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, pada tanggal 23 April 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **OBJEK SENGKETA**

Tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai Saudara Kandung PENGGUGAT an. ST.HALIMAH, berdasarkan SK Bupati No. 43 Thn. 1973, Tanggal 11 Agustus 1973. Idenitas tanah : Tanah ex Swapraja, jaminan Kepala Desa Kwangko, lokasi Bali, Persil 50/I, luas 29 Are, batas-batas sebagai berikut :

- Barat : berbatasan degan tanah dikuasai Yusuf Jamaludin;
- Timur : berbatasan degan tanah dikuasai oleh Alm. H. Mahmud Yasin.
- Utara : berbatasan degan Tanah dikuasai oleh Pak Herman dan Pak Nur Sidik
- Selatan : Tanah ex Swapraja dan Murtada Hasan.
- Tengah : Terdapat Jalan Kabupaten.
- No.Petak : 20 (nomor pendaftaran tanah pada Bappenda Dompu).

#### **ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN :**

Tanah yang menjadi objek sengketa :

- Sejak tahun 2009 dikuasai sepihak oleh TERGUGAT I untuk keperluan pemba-ngunan kantor BPP.
- Bulan Maret 2018 oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT IV menyatakan aset Pemda Dompu (*Ex. Tanah Jaminan Aparat Desa Kwangko*).
- Dalam hal ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saling mengklaim :
  - a. Tanah yang dikuasai Keluarga PENGGUGAT, berasal dari tanah ex Swapraja Tanah garap **Kepala Desa Kwangko**, ditunjuk berdasarkan SK Bupati Thn. 1973.
  - b. Asal tanah diklaim TERGUGAT II, tanah aset Pemda Dompu berasal dari ex.swapraja Tanah garap **Aparat Desa Kwangko**.
- Perlu diuji secara hukum tentang data Fisik dan Data Yuridis dan pembuktian hak tentang kedudukan hukum antara tanah jaminan KEPALA DESA KWANGKO dengan tanah jaminan APARAT DESA KWANGKO.

#### **POSITA**

##### **1. KRONOLOGIS :**

Kronologis Kepemilikan dan Penguasaan Tanah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT beserta Saudara menguasai tanah pengganti berdasar SK Bupati Dompu No. Pem.43/Kpts/1973, Tanggal 11 Agustus 1973, lebih lanjut ditunjuk aparat Desa/Kelurahan Bali Tahun 1973 dan tahun 2009 sebagai berikut :
  - a. Petak atas nama SWAPRAJA (Tanah Onjek sengketa) :
    - Ditunjuk Tahun 1973 (lokasi kator BPP) 1 petak luas 9 are
    - Ditunjuk Tahun 2009 (sebelah timur BPP) 1 petak, luas 20 are, Jadi Jumlah Luas 29 are;
  - b. Tanah rawa-rawa (sebelah barat BPP/rumah), luas 5 are Jumlah luas berdasar SPPT No. 52.05.020.015.012-0020 34 are;  
DITUNJUK TAHUN 1973 :
  - c. Petak atas nama PENGGUGAT , 2 petak, luas 42 are
  - d. Petak atas nama HALIMAH JAMALUDIN, 1 Petak, luas 22 are
  - e. Petak (gadai pada Murtada Hasan), 1 Petak, luas 11 are;
  - f. Petak (pembangunan Tower), 1 petak, luas 7 are;  
JUMLAH 116 are
2. Berdasar data luas tanah pengganti sebagaimana dimaksud angka 1 di atas:
  - a. Jumlah luas tanah pengganti yang ditunjuk oleh aparat Desa/Lurah Bali, seluas 116 are.
  - b. Tahun 2009, PENGGUGAT menerima 3 (Tiga) lembar SPPT :
    - Atas Nama SWAPRAJA,  
No. SPPT : 52.05.020.015.012-0020.0, luas 34 are
    - Atas Nama, WAHAB JAMALUDDIN,  
No. SPPT : 52.05.020.015.012-0016.0/99-01, luas 53,62 are  
Atas Nama, HALIMAH JAMALUDIN,  
No. SPPT 52.05.020.015.012-0017.0, luas 12,25 are  
Jumlah luas 99,87 are.
  - c. Disesuaikan tanah pada Murtada Hasan 11 are
  - d. Disesuaikan tanah tempat pembangunan Tower 7 are
  - e. Jumlah b + c + d 117,87 are;  
Selisih dengan jumlah tanah yang ditunjuk (117.87 – 116 ) 1,87 are
3. Tentang tambahan Tanah Pengganti :
  1. Bahwa tanah pengganti sesuai SK No. Pem.43/Kpts/ 1973, Pihak Keluarga PENGGUGAT menyatakan keberatan, karena tanah-tanah PENGANTI sebahagian besar tidak produktif (bahasa Dompu KAWINDA) dan terdapat RAWA-RAWA.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap Kondisi fisik tanah sebagaimana disebutkan pada angka 1) di atas, Pemerintah Daerah memberikan SK TAMBAHAN TANAH PENGANTI, seluas kurang lebih 30 Are, diserahkan oleh Bpk. H. HIDAYAT ALI (pada saat itu menjabat TATAPEM Pemda Dompu) diterima oleh Bapak H. MANSJUR selaku wakil keluarga, yang pada saat itu sedang menjabat Kepala Desa Saneo.
3. Pada Tahun 197 Bapak Alm. MAJID H. UMAR, (Aparat Desa Bali), atas alasan pener-tiban tanah, SK sebagaimana dimaksud ditarik, sampai sekarang tidak dikembalikan.

## PETITUM

Berdasar kesimpulan sebagaimana disebutkan di atas, memohon kepada Majelis Hakim, dapat mengundang para TERGUGAT, untuk dimintai keterangan dihadapan sidang, dan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan PENGUGAT secara keseluruhan.
2. Untuk kepentingan hukum PENGUGAT : menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT V untuk konsisten MENERTIBKAN SK Bupati Dompu No. Pem.43/Kpts/1973 dengan tetap berdasarkan data atau peta pendaftaran tanah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1, angka 2 Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 35 tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap : Yakni melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, secara terus menerus.
3. Menetapkan keputusan sela dan memerintahkan para TERGUGAT, dan melibatkan PENGUGAT melakukan pengukuran kembali terhadap tanah-tanah penganti, dengan tetap berdasarkan SK Bupati No. Pem.43/Kpts/1973, yang terdapat pada TERGUGAT II.
4. Menyatakan secara hukum Berdasar data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta tanah yang dipegang oleh PENGUGAT, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa :
  - 1) Adalah sebahagian tanah pengganti yang dikuasai terus menerus secara sah oleh PENGUGAT berdasar SK bupati Dompu No. Pem.43/Kpts/1973.
  - 2) Adalah tanah yang sesuai dengan nomor petak dan atau nomor pendaftaran tanah dalam peta tanah Bappenda Dompu, yakni nomor 20.
  - 3) Adalah tanah-tanah yang tidak terdaftar lagi dalam asset Pemerintah Daerah Dompu.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu.



Untuk selanjutnya:

- A. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Mengeluarkan rekomendasi status penguasaan tanah dari atas nama swapraja menjadi atas nama ST. HALIMAH, untuk dipergunakan sebagai dasar penerbitan "Surat Keterangan Penguasaan Tanah" dari KELURAH BALI dan dijadikan salah satu syarat penerbitan sertifikat.
  - B. Setelah mendapat bukti hak berupa sertifikat sebagaimana dimaksud huruf a, menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan pembayaran ganti rugi kepada ST. HALIMAH sesuai aturan yang berlaku.
5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I, dan TERGUGAT II adalah perbuatan yang menghalangi upaya PENERIMA KUASA, dalam mengurus persyaratan sertifikat tanah, untuk keperluan modal usaha, yang berakibat PENERIMA KUASA tidak dapat mengembangkan usaha, untuk selanjutnya menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II : Membayar kerugian 40% dari total kerugian Materiil dan Immateriil :  $40 \% \times \text{Rp. 620 Juta} = \text{Rp. 280 Juta}$ .
  6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa sebesar 2 % perhari atas setiap keterlambatan pembayaran kerugian Materiil dan Immateriil.
  7. Menghukum kepada para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

#### SUBSIDAIR

Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, Para Tergugat menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## EKSEPSI

### 1. Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang mengadili perkara ini karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : Pem/Kpts/1973 tanggal 11 Agustus 1973 sebagaimana ditegaskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 halaman 1 bahwa objek sengketa adalah SK Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dompu Nomor Pem. 43/Kpts/1973 tertanggal 11 Agustus 1973.

Bahwa Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perbuatan pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dompu Nomor : Pem.43/Kpts/1973 tertanggal 11 Agustus 1973 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

### 2. Gugatan Error In Persona karena Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Kepala Kantor BPP Kecamatan Dompu sebagai pihak Tergugat, dan juga kurangnya Penggugat karena yang menguasai tanah bukan hanya penggugat;

### 3. Gugatan Error In Objek;

Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat eror in Objekto karena tidak termasuk dalam tanah penggganti;

### 4. Gugatan Abscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena dasar hukum tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas posita, terdapat kekaburan objek, posita dan petitum tidak jelas;

## POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara a qou.

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diungkap oleh Penggugat dalam gugatannya dan tidak akan menanggapi dalil-dalil penggugat yang tidak berkaitan dengan para Tergugat kecuali yang yang diakui secara tegas dalam dalil-dalil Para Tergugat Berikut ini :

- Bahwa benar pada tahun 1973 telah terjadi tukar guling tanah sawah antara Pemerintah Kabupaten Dompu (Tergugat I) dengan Wahab Jamaluddin dkk (Penggugat). Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu pada saat itu mengambil tanah a.n Wahab Jamaluddin (Penggugat) seluas kurang lebih 51 Are dan tanah sawah a.n Abdullah Bin Duruhama (Almarhum) seluas kurang lebih 42 Are, sehingga jumlah keseluruhan tanah sawah yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu (Tergugat I) seluas kurang lebih 93 Are yang diperuntukan untuk mengganti tanah/lahan warga masyarakat yang terkena dampak pembangunan gedung Islamic Center Dompu dan gedung ismalic senter tersebut telah di bongkar karena perluasan pembangunan Masjid Raya Baiturrahman Dompu sekarang. (Bukti T-1).
- Bahwa tanah sawah a.n. Wahab Jamaluddin dan an Abdullah Bin Duruhama yang diambil oleh Pemda (Tergugat I) telah diganti dengan tanah sawah kelas I (satu) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu beserta lampirannya Nomor : Pem.43/Kpts/1973 tanggal 11 Agustus 1973. Adapun yang menjadi tanah sawah pengganti berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu beserta lampirannya tersebut meliputi :
  - Tanah sawah Jaminan Kepala Desa Kwangko seluas kurang lebih 29 Are.
  - Tanah Sawah jaminan Kepala Kampung Doro ToT seluas kurang labih 22 Are.
  - Tanah Sawah jaminan Kepala Desa Kempo seluas kurang lebih 42 Are. Sehingga total luas tanah pengganti kurang lebih 93 Are. (Bukti T-2)
- Bahwa tanah pengganti sebagaimana telah diuraikan diatas telah diterima baik berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah (Tergugat) dengan pihak Wahab Jamaluddin (Penggugat) dkk yang diwakili oleh orang tua (ayah) Penggugat yang bernama Jamaluddin (H. Jamaluddin) karena alasannya bahwa Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang berada di Jakarta, sementara Abdullah Bin Duruhama pada saat itu telah meninggal dunia (Almarhum).

- Bahwa tanah atau lahan pengganti yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah (Tergugat) sudah diterima baik oleh Wahab Jamaluddin (Penggugat), hal tersebut telah diakui oleh Kuasa Hukum Penggugat (Keponakan Penggugat) sebagaimana tertera dalam surat tanggal 10 Februari 2016 Perihal Permohonan Tanah Pengganti yang ditandatangani oleh Muhammad Arwan H. Nazaruddin (Kuasa Hukum Penggugat). (Bukti T-3)
- Bahwa tanah pengganti sudah dimiliki oleh Wahab Jamaluddin sejak tahun 1973 dan sejak itu tanah pengganti dikuasai dan dikelola oleh orang tua Penggugat maupun keluarga Penggugat karena Penggugat masih berada di Jakarta, akan tetapi setelah Penggugat kembali dari Jakarta dan menetap di Dompu tanah pengganti sebanyak 2 (dua) petak yang luasnya kurang lebih 51 Are dikuasai dan dikelola oleh Penggugat sendiri. Sementara untuk tanah sawah pengganti a.n. Abdullah Bin Duruhama sebanyak 2 (dua) petak yang luasnya kurang lebih 42 Are dikerjakan oleh orang tua Penggugat ST. Hadijah.
- Bahwa sebelum meninggal Ibu Penggugat (ST. Hadijah) menjual 1 (satu) petak tanah sawah milik Abdullah Bin Duruhama kepada H. Murtada Hasan (Almarhum) yang letaknya sekarang mulai dari Rumah Makan Padang sampai di Kantor Samsat Dompu. Dan sisanya yang 1 (satu) petak tanah sawah pengganti an. Abdullah Bin Duruhama dikuasai dan dikerjakan oleh ST. Halimah Jamaluddin (saudara kandung Penggugat).
- Bahwa tanah pengganti sejak tahun 1973 telah dikuasai dan dikelola oleh keluarga maupun oleh Penggugat sendiri dan sekarang tanah-tanah pengganti tersebut telah dipindahtanggankan oleh Penggugat, dan sejak penyerahan tanah pengganti tahun 1973 atau selama 42 tahun penguasaan tanah pengganti tidak ada masalah dan tidak ada keberatan dari pihak Penggugat.
- Bahwa tanah pengganti seluas 29 Are yang merupakan tanah jaminan Kepala Desa Kwangko menurut Penggugat telah dikuasai sepihak oleh pemerintah daerah dan telah dipergunakan untuk membangun kantor Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah pernyataan yang keliru. Karena lahan/tanah yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu untuk pembangunan kantor BIPP adalah bukan

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tanah pengganti seluas 29 Are sebagai jaminan Kepala Desa Kwangko melainkan tanah/lahan yang digunakan untuk pembangunan kantor BIPP dimaksud adalah lahan/tanah jaminan Perangkat Desa Kwangko, sebagaimana Surat Bupati Dompu Nomor : 590/124/Pem, perihal: Persetujuan Pemanfaatan Lahan Pembangunan BPP tertanggal 4 April 2009. (Bukti T-4).

- Bahwa Tanah/Lahan Pembangunan Kantor BIPP Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu adalah asset Pemerintah Kabupaten Dompu dan tercatat dalam berita acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) tahun 2012 dengan Kode lokasi : 15.05.11.06.00, SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Dompu. (Bukti T-5)
- Bahwa mengenai batas-batas tanah objek sengketa terdapat perbedaan pendapat antara Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu ( Para Tergugat) dengan Penggugat terutama di bagian sebelah utara dan bagian sebelah timur. Menurut Penggugat dalam gugatannya disebelah utara berbatasan hanya dengan tanahnya AKP Herman dan tanahnya Nur Sidik tetap menurut Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu bukan hanya dua orang tersebut tetapi masih berbatasan dengan tanah sawah milik Drs. H Muhammad H. Dali. Dan sebelah timur menurut Penggugat berbatasan dengan tanah sawah H. Muhammad Yasin, tetapi Menurut Pemerintah Daerah berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa Pemerintah dalam hal ini Aparat Desa/Kelurahan Bali tidak pernah menunjuk kepada Penggugat bahwa tanah/lahan tempat pembangunan Kantor BPP Dompu adalah sebagai tanah/lahan pengganti milik Penggugat. Tanah/lahan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun BPP adalah tanah eks Swaparaja jaminan Perangkat Desa Kwangko dan bukan tanah jaminan kepala Desa Kwangko sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: Pem.43/Kpts/1973 tentang Tanah Pengganti.
- Bahwa lahan/tanah yang digunakan untuk pembangunan kantor BPP Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu adalah tanah/lahan eks swapraja yang merupakan asset pemerintah daerah, sehingga penggunaan dan penguasaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah digantinya tanah/lahan rakyat yang digunakan untuk pembangunan Islam Center dengan tanah/lahan Eks Swapaja kepada A. Wahab Jamaluddin dkk, maka kewajiban Pemerintah Daerah telah selesai.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami para Tergugat ajukan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk memutus perkara a quo sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Para Penggugat Seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 15 Agustus 2018, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Wahab Jamaludin, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Lampiran Kutipan Daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dompu Nomor Pem.43/Kpts/1973, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Blok Tanah, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Swapraja Nasaruddin AR, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dompu Nomor 142/178/002 tentang Penetapan Penghasilan Pamong Desa Berupa Sawah Negeri Ex Swapraja Dompu untuk Pamong Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dompu, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Permohonan Tanah Pengganti tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu.



7. Fotokopi Surat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali terhadap bukti surat P-2, P-3, P-5 dan P-7 yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi 1: A. Ruji;**

- Bahwa saksi mengetahui perihal tanah objek sengketa karena saksi pernah menggarap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa terletak di Watasan Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah objek sengketa  $\pm$  93 Are;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa ialah :
  - Barat : tanah Yusuf Jamaludin;
  - Timur : tanah H. Mahmud Yasin;
  - Selatan : tanah Murtada Hasan;
  - Utara : tanah Herman dan Nursidik;
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi asal tanah objek sengketa merupakan tanah Pengganti Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang diterima oleh Penggugat sebagai tanah Pengganti sebesar  $\pm$  93 Are;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah objek sengketa pada tahun 1994 sampai tahun 1996;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa terdapat bangunan yaitu Kantor BPP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu namun saksi tidak mengetahui kapan Kantor BPP tersebut dibangun;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa dulunya diatas tanah objek sengketa belum ada jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa tersebut ada surat-surat ataupun bagaimana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa telah diterbitkan SPPT atas nama Halimah Jamaludin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## **Saksi 2: HERMAN;**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan perihal penguasaan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa yang diperkarakan yaitu Kantor BPP Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang disengketakan 5 Are;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah objek sengketa dibagian timur pada tahun 1995 dan setelah itu tanah objek sengketa dikuasai oleh Peggugat sampai tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kantor BPP dibangun pada tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu pembangunan Kantor terjadi keributan karena Penggugat keberatan atas dibangunnya Jalan diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal penukaran tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah dikuasai oleh Nasarudin sejak tahun 1995 sampai tahun 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Wahab Jamaludin, selanjutnya diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-1**;
2. Fotokopi Lampiran Kutipan Daftar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dompu Nomor Pem.43/Kpts/1973, selanjutnya diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-2**;
3. Fotokopi Surat Permohonan Tanah Pengganti tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-3**;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Pemanfaatan Lahan Pembangunan BPP tertanggal 4 April 2009, selanjutnya diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-4**;
5. Fotokopi Kartu Inventaris Barang, selanjutnya diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-5**;
6. Fotokopi Peta Rincikan Lokasi Konsolidasi Tanah, selanjutnya diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-6**;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Teguran tertanggal 20 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-7**;
8. Fotokopi Surat Teguran tertanggal 20 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda **T.I.II.III.IV.V-8**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali terhadap bukti surat T.I.II.III.IV.V-1 sampai dengan T.I.II.III.IV.V-6 yang telah diberi meterai yang cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi 1: H. SULAIMAN;**

- Bahwa saksi mengetahui perihal tukar guling tanah swapraja milik Penggugat karena saksi pada waktu itu merupakan Ketua Soliasasi Desa;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penyerahan tanah milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah Pengganti milik Penggugat sebesar  $\pm$  90 Are dan ada tanah empat petak;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah Pengganti terletak di So Jado, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Pengganti milik Penggugat termasuk Kantor Samsat Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah Pengganti milik Penggugat pernah dijual oleh Siti Hadijah kepada H. Murtada Hasan dan pada waktu itu diatas tanah Pengganti belum terdapat jalan;
- Bahwa yang menguasai tanah pengganti saat ini adalah H. Jamaludin Cepe;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah pengganti ada bangunan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah objek sengketa terdapat Kantor Samsat dan Kantor BIPP Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 2: A. JUMAL;**

- Bahwa saksi mengetahui perihal klasifikasi tanah pengganti yaitu merupakan tanah swapraja dan merupakan milik Pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan pembebasan tanah Kantor BIPP terhadap tanah swapraja yaitu pada tahun 1979;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Swapraja merupakan tanah perangkat Desa Kwangko;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya tanah Prangkat Desa Kwangko dikerjakan oleh Ahmad Janga dan telah diberikan ganti rugi oleh Pemerintah sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Swapraja yaitu :
  - Barat : Parit;
  - Utara : AKP Herman;
  - Selatan : Muhammad H. Dali;
  - Timur : saksi tidak tau;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Kantor BIPP yaitu  $\pm$  60 Are;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak objek sengketa yaitu di Kantor BIPP Kabupaten Dompu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kantor BIPP dibangun pada tahun 2009;
- Bahwa pada waktu dibangun Kantor BIPP tidak ada orang yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### **Saksi 3: YUHASMIN;**

- Bahwa saksi mengetahui masalah adanya sengketa Kantor BIPP Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui Kantor BIPP sekarang bukanlah tanah pengganti yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa yaitu di Kantor BIPP sat ini dikuasai oleh Pemda dan belum ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal SPPT tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tanah Perangkat Desa Kwangko;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### **Saksi 4: SUDIRMAN;**

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa merupakan tanah Perangkat Desa Kwangko;
- Bahwa saksi pernah menjadi prangkat Desa Kwangko sejak tahun 2005 sampai tahun 2011;
- Bahwa pada waktu saksi menjadi prangkat Desa Kwangko selain gaji saksi juga diberikan tanah guna dikuasai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah Prangkat Desa Kwangko yang dulunya pernah dikuasai oleh saksi ialah saat ini dibangun Kantor BIPP Kabupaten Dompus;
- Bahwa sekarang ini tanah Prangkat Desa Kwangko sudah tidak ada karena telah ditarik oleh Pemerintah;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah Perangkat Desa Kwangko tidak pernah ada yang keberatan dan juga saksi pernah menyuruh Badrun untuk mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah Prangkat Desa Kwangko sekitar  $\pm$  60 Are;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah saksi melihat Penggugat atau keluarganya menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian selesai, Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan atas objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 September 2018 yang dihadiri kedua belah pihak dan mengenai keberadaan objek sengketa telah dibenarkan oleh Para Pihak sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat di dalam Jawabannya selain menyangkal gugatan Penggugat ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Negeri Dompus tidak berwenang mengadili perkara ini karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah surat Keputusan Bupati Dompus Nomor : Pem/Kpts/1973 tanggal 11 Agustus 1973 sebagaimana ditegaskan oleh Penggugat dalam gugatannya pada

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poin 1 halaman 1 bahwa objek sengketa adalah SK Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dompu Nomor Pem. 43/Kpts/1973 tertanggal 11 Agustus 1973;

Bahwa Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perbuatan pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Dompu Nomor : Pem.43/Kpts/1973 tertanggal 11 Agustus 1973 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

2. Gugatan Error In Persona karena Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Kepala Kantor BPP Kecamatan Dompu sebagai pihak Tergugat, dan juga kurangnya Penggugat karena yang menguasai tanah bukan hanya penggugat;

3. Gugatan Error In Objek;

Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat error in Objekto karena tidak termasuk dalam tanah pengganti;

4. Gugatan Abscuur Libel

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena dasar hukum tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas posita, terdapat kekaburan objek, posita dan petitum tidak jelas;

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, patutnya Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan Putusan yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niettonvanlijke Verlaard/NO*)

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dengan mengemukakan bahwa :

1. Kompetensi Absolut;

Bahwa materi Gugatan penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dompu atas penguasaan sepihak sebagian tanah Penggugat yang semula dikuasai oleh Penggugat dan bukanlah Surat Keputusan Bupati Dompu seperti dalam jawaban Para Tergugat;



2. Gugatan Error In Persona karena Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Alasan tidak melibatkan Kepala Kantor BPP Kecamatan Dompu selaku Tergugat karena yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan mengubah status tanah ex swapraja menjadi asset Pemda dan yang bersangkutan adalah pelaksana Keputusan dari Tergugat I adan atau penerima manfaat;

3. Gugatan Error In Objek;

Bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah pengganti yang dikuasai secara sah dan terus-menerus sehingga Gugatan Penggugat sangat jelas alasan dan dasar hukum objek sengketa dan dasar hukum yang jelas sebagaimana disebutkan dalam materi gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi Para Tergugat, eksepsi-eksepsi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut, dimana menurut Para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang mengadili perkara ini karena menyangkut Surat Keputusan Bupati merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Kantor BIPP tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara;
3. Gugatan Error In objek karena tanah Kantor BIPP bukanlah tanah pengganti Pemerintah Daerah Dompu terhadap Penggugat karena kantor BIPP merupakan tanah Swapraja Desa Kwangko;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyangkut kompetensi Absolut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam suatu putusan sela, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya dari Para Tergugat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat Kabur tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas posita serta petitum berbeda. Disamping itu, Penggugat tidak menguraikan tuntutan dimaksud secara rinci di dalam Posita gugatannya perihal kerugian yang dialami, akan tetapi tiba-tiba dalam petitum mengajukan sejumlah tuntutan ganti kerugian, sehingga antara Posita dan Petitum gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak benar secara hukum acara/tertib beracara karena hal-hal yang diminta di dalam Petitum tidak boleh lebih dari apa yang telah dikemukakan di dalam Posita;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah berdasarkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang disatu sisi dalam Posita menguraikan kronologis peristiwa yang telah dialaminya. Namum, tidak menguraikan dengan jelas perbuatan hukum mana yang telah dilakukan Para Tergugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Dengan kata lain sama sekali tidak mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namum, dalam Petitum langsung menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian pula, dalam petitumnya langsung menuntut sejumlah ganti kerugian, namum hal tersebut sebelumnya tidak diuraikannya dalam posita. Padahal dalam kaidah perbuatan melawan hukum, unsur adanya kerugian ini merupakan unsur yang esensial yang harus ada untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut. Maka secara formal, jelas gugatan Penggugat menjadi rancu dan atau kabur. Sebab untuk menentukan keberhasilan tuntutan Penggugat tentunya harus dinilai apakah benar Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan tertentu yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan atau sebaliknya apakah perbuatan tersebut memang benar telah sesuai kewajiban hukum yang harus dilakukannya. Disamping itu, untuk menentukan besarnya ganti kerugian juga harus dapat dihitung dasar adanya penentuan ganti kerugian tersebut secara jelas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya manakala hal-hal tersebut tidak diuraikan dalam Posita namum malahan tiba-tiba dituntut dalam petitum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentunya dalam format gugatan Penggugat telah terjadi suatu perbedaan antara Posita dan petitum. Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga Revisi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud Posita dan Petitum berbeda dalam Eksepsi Tergugat adalah ada hal-hal yang dimintakan dalam Petitum padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disinggung dalam Posita gugatan, sehingga konsekuensinya dari adanya Posita dan Petitum yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula Mahkamah Agung RI dalam berbagai Putusannya telah menjatuhkan putusan bahwa gugatan harus dinyatakan kabur dan tidak jelas manakala ada perbedaan antara Posita dan Petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi Para Tergugat tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patut dan layak untuk diterima. Dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena eksepsi Para Tergugat telah diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1976 No. 647/K/Sip/1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 1973 No. 588 K/Sip/1973 dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.491.000,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Rabu**, tanggal **31 Oktober 2018**, oleh kami **SUBAI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **H.M. NUR SALAM, SH.**, dan **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **7 NOVEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **YASIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Ketua

TTD

**SUBAI, SH., MH.**

Hakim Anggota I

TTD

**H. M. NUR SALAM, SH.**

Hakim Anggota II

TTD

**SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**YASIN**

## Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK/Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 4620.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 80.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.491.000,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);</b>

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Dpu.